

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Adapun yang menjadi simpulan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Klinik Pratama Agung Medika terkait penerapan pemberian *informed consent* sebagai hak pasien dalam hal sebelum melakukan Tindakan medis telah berjalan dengan baik, namun untuk diperhatikan pula hambatan dan solusi mengatasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga terdapat adanya perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien. Jika pasien tidak kompeten, maka persetujuan diberikan oleh keluarga atau wali sah. Jika keluarga/wali hadir tetapi tidak kompeten juga, maka tenaga medis harus memutuskan sendiri untuk melakukan tindakan medis tertentu sesuai keadaan pasien. *Informed consent* terutama dibutuhkan dalam kasus-kasus luar biasa (*extraordinary means*). Namun untuk pasien kritis atau darurat yang harus segera diambil tindakan medis untuk menyelamatkannya, *proxy consent* tidak dibutuhkan.
2. Negara Indonesia telah meregulasi hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pasien, pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Agung Medika, Jakarta Timur telah sesuai ketentuan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan yakni dalam hal ini klinik, memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik melalui mekanisme akreditasi maupun penyusunan standar, harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan.

5.2. Saran.

1. Penulis merekomendasikan perlu adanya sosialisasi secara berkala sebagai bahan evaluasi yang dapat mendukung pentingnya kelengkapan dan kewajiban *informed consent* agar pasien mengetahui hak pasien dan terpenuhi.
2. Perlindungan hukum terhadap pasien memiliki pemisahan terhadap perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit memiliki rumusan yang lebih rumit daripada hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini dapat dicerminkan pada konteks dokter dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan konteks rumah sakit pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan konteks pasien pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

